



PUTUSAN

Nomor: 0338/Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajean yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Dukuh Pamutuh RT 01 RW 01 Desa Pamutuh, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, sebagai "PEMOHON";-----

L a w a n

Xxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, semula bertempat tinggal di Desa Wonosido RT 06 RW 01, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai "TERMOHON";--

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 April 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajean Nomor: 0338/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Agustus 2004 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/10/VIII/04 tanggal 11 Agustus 2004;-----
- 2 Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Pamutih selama 1 tahun, sudah berhubungan suami istri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama:

- xxxxx, umur 4 tahun.

Anak tersebut sekarang dalam asuhan orang tua Termohon;-----



- 3 Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kerukunan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mengajak Pemohon untuk pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Wonosido, namun Pemohon tidak mau;-----
- 4 Bahwa kemudian pada bulan September 2005 Termohon tanpa pamit pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Wonosido, dan kemudian pada bulan Nopember 2005 Termohon pergi entah kemana hingga sekarang tidak pernah kirim berita dan tidak pernah pulang sehingga Termohon tidak diketahui alamatnya;-----
- 5 Bahwa sejak Termohon pergi hingga sekarang sudah 3 tahun 6 bulan lamanya selama itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, dengan demikian maka Termohon berarti telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap Pemohon sebagai suaminya;-----
- 6 Bahwa Pemohon sudah pernah mencari Termohon dengan menanyakan kepada orang tua Termohon namun tidak berhasil;-----
- 7 Bahwa oleh karena Termohon telah melalaikan kewajibannya dengan jalan meninggalkan Pemohon selama 3 tahun 6 bulan, maka Pemohon sudah tidak sabar lagi dan telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak



menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0338/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 14 April 2009 dan tanggal 14 Mei 2009, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/10/VIII/04 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Lebakbarang, Kab. Pekalongan tanggal 11 Agustus 2004, bermaterai cukup, diberi tanda P1;-----

B. Saksi-saksi:

1. xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Pamutuh, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga Termohon;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 5 tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak yang kini ikut bersama orang tua Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun;-----
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan hidup rukun; -----
 - Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sekitar 4 tahun, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak pernah pulang lagi;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Termohon sekarang;-----



2. xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dukuh Pulosari Desa Wonosido, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Termohon adalah keponakan saksi;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2004 dan telah dikaruniai seorang anak yang kini ikut Termohon;-----
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun;-----
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun, namun sekarang Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sekitar 4 tahun, karena Termohon yang pergi;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu lagi keberadaan Termohon sekarang;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya tetap sebagaimana dalam permohonannya serta memohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada Pemohon dengan jalan menganjurkan dan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;-----



Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor: 0338/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 14 April 2009 dan tanggal 14 Mei 2009, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فهو ظالم لاحق له
من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلام

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah 11 Agustus 2004;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun bersama di rumah orang tua Pemohon sekitar 1 (satu) tahun, dan telah dikaruniai seorang anak yang kini diasuh oleh orang tua Termohon;-----
- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sekitar 4 tahun lamanya secara berturut-turut, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;-----



- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengadakan komunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 4 (empat) tahun secara berturut-turut atau setidaknya telah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dengan tidak pernah kembali lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena permohonan Pemohon tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan, hal ini sesuai ibarat dalam Kitab I' anat al Thalibin juz IV halaman 3 yang berbunyi sebagai berikut:

كان يعجز عن القيام بحقوقها ولولعدم الميل اليها وتكون غير عفيفة
اوسية الخلق

Artinya: Talak dapat terjadi karena ada kekhawatiran ketidak mampuan suami memenuhi hak istrinya, walaupun dengan latar belakang ia tidak mencintainya atau istri tidak menjaga kehormatannya atau buruk ahlaknya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;--



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp 311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2009
Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1430 Hijriyah, oleh Drs. NURSIDIK
sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. SUTARYO, S.H. sebagai
Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan M.
MUNJID SUDINOTO, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan pihak Pemohon tanpa
hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. NURSIDIK

Drs. SUTARYO, S.H.

PANITERA PENGANTI

M.MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 270.000,-
3. Materi	: Rp. 6.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah	: Rp. 311.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)